

SOSIALISASI DAN PELATIHAN NIB SERTA PERIZINAN P-IRT DI DUSUN KIRINGAN DESA CANDEN JETIS BANTUL

Socialization And Training Of Nib And P-Irt Licensing In Kiringan Hamlet, Canden Jetis Village, Bantul

Muhammad Alfian¹, Muhammad Iqbalunnajih², Naila Imroatus Sholikhah³

Prodi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

*Email: muhammadalfian@unu-jogja.ac.id

Abstract

Kiringan, Canden Village, Bantul, is known as a home-based herbal medicine center in the Special Region of Yogyakarta. Optimizing the potential of traditional herbal medicine, labor and creating new vision in the business permit process is currently a challenge for UMKM engaged in the production of traditional herbal medicine in the Dusun Kiringan. The problem in the kiringan community is still constrained by an unstable internet network, the lack of attractiveness of youth in helping to develop traditional herbal medicine and the lack of knowledge education about the business licensing process they manage. Train the residents of kiringan hamlet to use their Smartphone to open the OSS (Online Single Submission) application or known as the Electronically Integrity Business Licensing System in making the NIB and P-IRT processes from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) both for new manufactures, changes or extensions of the permit process that has expired are the objectives of this socialization and training activity. The method in this training is the presentation of material on the procedures for making a Business Identification Number (NIB) and Business Licensing to Support Business Activities Certificate of Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP-IRT) as well as conducting direct assistance activities in the process of making NIB and P-IRT by using Smartphone to get NIB and P-IRT. This socialization and training resulted in the issuance of new NIB and P-IRT for the kiringan hamlet community.

Keywords: Kiringan, OSS, NIB, SPP-PIRT

Abstrak

Dusun Kiringan Desa Canden Bantul dikenal sebagai sentra jamu rumahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengoptimalkan potensi jamu tradisional, tenaga kerja dan memunculkan pandangan baru dalam proses izin usaha saat ini menjadi tantangan bagi UMKM yang bergerak di bidang produksi jamu tradisional di wilayah Dusun Kiringan. Masalah dalam komunitas dusun wisata jamu kiringan adalah masih terkendala oleh jaringan internet yang kurang stabil, kurangnya daya tarik pemuda dalam membantu mengembangkan jamu tradisional dan kurangnya edukasi pengetahuan mengenai proses perizinan usaha yang mereka kelola. Melatih warga dusun wisata jamu kiringan untuk memanfaatkan media Smartphone yang dimiliki untuk membuka aplikasi OSS (Online Single Submission) atau dikenal dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik dalam membuat proses NIB dan P-IRT dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baik pembuatan baru, perubahan maupun perpanjangan proses izin yang telah habis menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini. Metode dalam pelatihan ini adalah pemaparan materi bagaimana tata cara proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta melakukan kegiatan pendampingan langsung proses pembuatan NIB dan P-IRT dengan menggunakan media Smartphone hingga mendapatkan NIB dan P-IRT. Sosialisasi dan pelatihan ini memberikan hasil keluarnya NIB dan P-IRT baru bagi komunitas dusun wisata jamu kiringan.

Kata Kunci : Kiringan, OSS, NIB, SPP-PIRT

1. PENDAHULUAN

Ijin usaha merupakan aspek krusial bagi setiap usaha, tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan besar namun juga krusial bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di era sekarang. Banyak pelaku usaha UMKM yang belum memahami mengenai proses perijinan Usaha Mikro Kecil (Wirada dkk, 2020). Legalitas terkait bisnis atau perijinan usaha akan mendukung usaha tersebut untuk dapat lebih leluasa dalam berekspansi, akan tetapi masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang enggan untuk membuat perijinan berusaha (Kusmanto dkk, 2019).

Anggapan mengenai waktu, biaya dan energy dalam jumlah tidak sedikit yang akan dikeluarkan oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha menjadikan pelaku usaha enggan untuk melakukan pengurusan terkait legalitas usaha mereka, hal tersebut dapat mempengaruhi usaha yang dikerjakan menjadi sulit berkembang (Nadela, 2017). Faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang mahal, adanya anggapan bahwa hal itu tidak penting dan rumit, dan ketidaktahuan mengenai cara mengurusnya adalah hal hal lain yang dialami oleh UMKM (Yohanna, 2016).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat digunakan sebagai mestinya dalam bidang usaha yang dijalankan. NIB ini merupakan layanan online yang bisa diakses oleh setiap orang, dimana dengan layanan online pelaku usaha atau oaring yang mau mendirikan usaha tidak perlu membawa dokumen ke kantor dinas perizinan, oleh sebab itu layanan online ini menggunakan aplikasi OSS (Online Singel Submission) atau dikenal dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang lebih fleksibel dan mudah karena langsung dapat dicetak dokumennya secara langsung dimasing - masing individu (Ayunda, 2021).

Salah satu sentra jamu tradisional di Yogyakarta adalah Desa Wisata Kiringan yang terletak di Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Produk yang dihasilkan dari desa wisata ini adalah jamu. Pada Desa Wisata Kiringan terdapat 4 kelompok jamu; Seruni Putih, Mekar Sari, Sehat Asri, Kayu Legi. Dari 4 kelompok jamu terdapat 132 orang pelaku usaha baik UMKM maupun perorangan diikuti oleh 27 anggota wirausaha dibidang obat tradisonal atau olahan pangan (Suharto, 2019).

Beberapa UMKM yang berada di kiringan belum memiliki pengalaman dalam menggunakan One Single Submission (OSS) dan SPP-IRT. Permasalahan tersebut dikarenakan selama ini beberapa UMKM belum memahami pentingnya ijin usaha dan cenderung berpikir bahwa mengurus ijin usaha adalah sesuatu yang rumit, lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya Sosialisasi dan pelatihan NIB serta SP-PIRT ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan UMKM di Kiringan dalam proses pengurusan legalitas ijin usaha.

2. METODE

Kegiatan pelatihan NIB dan SPP-IRT dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2022 di Pendopo Childern Center Dusun Kiringan, Canden, Jetis , yang di ikuti oleh 27 anggota UMKM baik yang belum atau sudah memiliki NIB dan SPP-IRT. Pada kegiatan pengabdian ini metode yang kami lakukan yaitu sosialisasi program, observasi serta pemaparan dan praktik pembuatan NIB dan SPP-IRT.

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang perizinan produk yang sudah ada kemudian menelaah kembali apa saja yang diperlukan dalam mengurus perizinan dan sejauh mana pemahaman para produsen jamu di Desa Wisata Jamu Kiringan dalam mengurus izin usaha.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha UMKM Desa Wisata Jamu Kiringan menaruh perhatian terhadap identitas pelaku usaha dan perizinan produksi. Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang ditemukan yaitu sebagian besar UMKM belum mempunyai izin usaha atau NIB dan SPP-IRT.

c. Pemaparan dan pendampingan pembuatan NIB dan SPP-IRT

Pada tahap ini kegiatan dilakukan dalam bentuk presentasi, praktek, dan pendampingan pembuatan NIB dan SPP-IRT secara individu. Adapun tahap awal dengan menyiapkan berkas persyaratan seperti dokumen komitmen SPP-IRT dan penyiapan label produk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi perizinan produk ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas serta wawasan SDM UMKM Desa Wisata Jamu Kiringan dan dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan atau sosialisasi mengenai pentingnya izin edar produksi.

Setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Tujuannya untuk menjamin bahwa makanan atau minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan. Manfaat lainnya yang diperoleh pihak UMKM adalah produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar telah di dapat, pelaku UMKM dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan konsumennya.

UMKM Desa Wisata Jamu Kiringan memproduksi berbagai jenis jamu dalam bentuk sediaan yang bermacam-macam dan dengan nama dagang yang berbeda-beda tiap pelaku usaha. Semua jenis olahan tanaman herbal termasuk dalam kategori jenis pangan hasil olahan yang diperbolehkan untuk memperoleh SPP-IRT sesuai dengan Peraturan BPOM (BPOM, 2018).

Izin edar untuk produk hasil IRTP hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah. Izin edar dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dari kabupaten/kota dimana UMKM berada, dan digunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki masa kadaluarsa > 7 hari. Masa berlaku izin yaitu selama 5 tahun dan memiliki kode nomor P-IRT yang terdiri dari minimal 15 digit.

Pada tahap pendampingan pembuatan NIB dan SPP-IRT, pelaku usaha diajarkan cara mendaftar NIB melalui website OSS. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatan NIB tidak dipungut biaya apapun. Setiap pelaku usaha bisa mendaftar melalui OSS (online single submission) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya dalam pembuatan SPP-IRT yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS untuk pendaftaran dan pengajuannya dapat dilakukan melalui link pemenuhan komitmen dari sistem OSS yang nantinya akan diarahkan ke halaman registrasi aplikasi SPP-IRT. Pelaku usaha UMKM Desa Wisata jamu Dusun Kiringan yang sudah memenuhi semua syarat perizinan produk termasuk pemenuhan komitmen, data pelaku usaha dan label produk nantinya akan mendapatkan nomor registrasi PIRT.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pembuatan NIB dan SPP-IRT ini memberikan hasil berupa terbitnya 5 NIB dan SP-PIRT baru bagi UMKM Desa Wisata Jamu Kiringan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang sudah lakukan memberikan hasil bawasannya para pengrajin jamu mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai beberapa hal terkait pengurusan izin usaha menggunakan OSS, sedangkan dalam pengurusan izin SPP-IRT masih ditemukan beberapa yang belum memahami dikarenakan dalam izin tersebut harus membuat surat pernyataan dan membawa sample foto label atau logo pada produknya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait NIB dan SPP-IRT serta dapat diterbitkannya NIB dan SPP-IRT baru.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) Dusun Kiringan, Canden, Bantul
- 2) LPPM UNU Yogyakarta,

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review* Vol 23 No 1, 71-84. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4359>
- Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS* Vol 11 No 2, 324-327. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/13583>
- Nadela, A. L. (2017). Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jom FISIP*, Vol. 4 (2), 1-15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/14806>
- Suharto. (2019). STRATEGI PENGELOLAAN DESA WISATA JAMU KIRINGAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL. *Journal of Tourism and Economic* Vol 2 No 2. Retrieved from <https://jurnal.stieparapi.ac.id/index.php/JTEC/article/view/37>
- Wirada, F., Herizon, & Putra, T. J. (2020). Penguatan Daya Saing UKM Pada Usaha Makanan Khas Daerah Sumatera Barat. *DINAMISIA* Vol 4 No 4, 579-587. Retrieved from <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/4165>
- Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77. Retrieved from <https://eprints.ummi.ac.id/23/>